



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANAP SITOMPUL**
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/02 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bah Birong Ujung Lorong 9
Kelurahan Sigulang gulang Kecamatan
Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Ranap Sitompul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua PN sejak tanggal Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ranap Sitompul** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **Ranap Sitompul** oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa **Ranap Sitompul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ranap Sitompul** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 4 (empat) lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi Togel dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung dikarenakan masiha ada anaknya yang sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-42/PSIAN/Eku.2/11/20022 tanggal 22 November 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **RANAP SITOMPUL** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan TB Simatupang Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* yang dilakukan dengan cara:

-----Mulanya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Abiden Manurung, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Sunandar (saksi-saksi adalah anggota Polri dari Polsek Siantar Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Toto Gelap Jenis Singapore di seputaran Jalan TB Simatupang, sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat sedang berjalan kaki di Jalan TB Simatupang, selanjutnya saksi-saksi menghampiri terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Ranap Sitompul dan mengaku sedang melakukan perjudian Toto Gelap jenis Singapore dengan peran sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sudah 3 (tiga) hari ; bahwa cara permainan judi toto gelap jenis Singapore yang dilakukan terdakwa selaku penulis judi toto gelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib yaitu menerima pesanan angka tebakan judi Toto Gelap dari para pembeli lalu angka tebakan tersebut ditulis diatas sobekan kertas kemudian pesanan tersebut dimasukkan terdakwa

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak rokok Gudang Garam, setelah terdakwa menerima uang pembelian kupon judi toto gelap lalu terdakwa menyerahkan angka pesanan judi toto gelap yang sudah ditulis pada sobekan kertas sekaligus menyerahkan uang penjualan kepada Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang pada Polsek Siantar Utara); bahwa judi toto gelap jenis Singapore tersebut dilakukan dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) dengan harga satu kupon togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; jika pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk tiap-tiap kelipatan pembelian dan jika pembeli dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli langsung berhubungan dengan Dwi untuk menerima hadiahnya ; Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa telah berlangsung selama 3 (tiga) hari tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dari total omzet terdakwa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tiap putaran selama 3 (tiga) hari tersebut dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa sebagai penghasilan terdakwa ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR ;

-----Bahwa terdakwa **RANAP SITOMPUL** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan TB Simatupang Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* yang dilakukan dengan cara:

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----mulanya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Abiden Manurung, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Sunandar (saksi-saksi adalah anggota Polri dari Polsek Siantar Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan praktek perjudian dengan cara menjual tebakan angka judi Toto Gelap Jenis Singapore di seputaran Jalan TB Simatupang, sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi mendatangi tempat dimaksud dan mendapati terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat sedang berjalan kaki di Jalan TB Simatupang, selanjutnya saksi-saksi menghampiri terdakwa lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Ranap Sitompul dan mengaku sedang melakukan perjudian Toto Gelap jenis Singapore dengan peran sebagai penulis yang dilakukan terdakwa sudah 3 (tiga) hari ; bahwa cara permainan judi toto gelap jenis Singapore yang dilakukan terdakwa selaku penulis judi toto gelap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib yaitu menerima pesanan angka tebakan judi Toto Gelap dari para pembeli lalu angka tebakan tersebut ditulis diatas sobekan kertas kemudian pesanan tersebut dimasukkan terdakwa kedalam kotak rokok Gudang Garam, setelah terdakwa menerima uang pembelian kupon judi toto gelap lalu terdakwa menyerahkan angka pesanan judi toto gelap yang sudah ditulis pada sobekan kertas sekaligus menyerahkan uang penjualan kepada Dwi (masuk dalam daftar pencarian orang pada Polsek Siantar Utara) ; bahwa judi toto gelap jenis Singapore tersebut dilakukan dengan menebak angka-angka yang akan keluar diantara angka 0-9 (nol sampai sembilan) dengan harga satu kupon togel Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; jika pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka tebakan dan dinyatakan keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh pembeli sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta apabila pembeli menebak 4 (empat) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk tiap-tiap kelipatan pembelian dan jika pembeli dinyatakan sebagai pemenang maka pembeli langsung berhubungan dengan Dwi untuk menerima hadiahnya ; Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa telah berlangsung selama 3 (tiga) hari tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu rupiah) dari total omzet terdakwa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tiap putaran selama 3 (tiga) hari tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Patra Wibawa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 wib bertempat di Jalan TB Simatupang Kel. Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada waktu terdakwa sedang berjalan;
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa yang diinformasikan kepada saksi adalah terdakwa pelakunya karena sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi dengan memakai baju kaos dengan menyebutkan warnanya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian dengan mempergunakan taruhan uang;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa permainan judi jenis togel;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut Terdakwa menerima pemasangan angka tebak dari pemasang yang dikirimkan melalui handphone maupun yang memesan secara langsung kepada terdakwa di terminal Sukadame;
- Bahwa terdakwa tidak sebagai Bandar sendiri dalam permainan judi tersebut, terdakwa menyetorkan uang pemasangan angka tebak nomor tersebut kepada orang yang bernama Dwi;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ditemukan saksi pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisikan 4 (empat) lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebak judi togel dan uang tunai Rp.34.000, (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa peran Dwi dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah Dwi adalah Bandar dari terdakwa;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencahariannya melainkan Terdakwa melakukan perjudian sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah membeli rokok;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.7.000,(tujuh ribu rupiah) dari jumlah Rp.34.000,(tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan terdakwa bisa melalui sms dan bisa langsung memesannya kepada terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada memesan nomor kepada terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak dapat dipastikan menang, permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa hubungan uang sebesar Rp 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perkara terdakwa dari keterangan terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor angka tebakkan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi tersebut dibuka setiap hari perjudian jenis togel Singapura dibuka 5 (lima) kali dalam satu Minggu;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib diketahui nomor keluar jenis togel yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa yang menulis perjudian jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel dibuka oleh terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai tukang tulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2.Saksi Sunandar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 wib bertempat di Jalan TB Simatupang Kel. Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada waktu terdakwa sedang berjalan;
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa yang diinformasikan kepada saksi yakin terdakwa pelakunya karena sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi dengan memakai baju kaos dengan menyebutkan warnanya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian dengan mempergunakan taruhan uang;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa permainan judi jenis togel;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut Terdakwa menerima pemasangan angka tebak dari pemasang yang dikirimkan melalui handphone maupun yang memesan secara langsung kepada terdakwa di terminal Sukadame;
- Bahwa terdakwa tidak sebagai Bandar sendiri dalam permainan judi tersebut, terdakwa menyetorkan uang pemasangan angka tebak nomor tersebut kepada orang yang bernama Dwi;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ditemukan saksi pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisikan 4 (empat) lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebak judi togel dan uang tunai Rp.34.000, (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa peran Dwi dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah Dwi adalah Bandar dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencahariannya melainkan Terdakwa melakukan perjudian sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah membeli rokok;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.7.000,(tujuh ribu rupiah) dari jumlah Rp.34.000,(tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan terdakwa bisa melalui sms dan bisa langsung memesannya kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya sudah ada memesan nomor kepada terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak dapat dipastikan menang, permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa hubungan uang sebesar Rp 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perkara terdakwa dari keterangan terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor angka tebakkan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi tersebut dibuka setiap hari perjudian jenis togel Singapura dibuka 5 (lima) kali dalam satu Minggu;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib diketahui nomor keluar jenis togel yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa yang menulis perjudian jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel dibuka oleh terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai tukang tulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan mempergunakan taruhan uang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang becak barang;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mencari uang tambahan karena tidak mencukupi dari pekerjaan terdakwa sehari-hari disebabkan masih ada anak terdakwa yang sekolah SMP dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya ada menulis pesanan nomor perjudian jenis togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dikasih sebesar Rp.7.000,(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dari Dwi yang memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa kalau dari orang yang kena tebakannya ada diberikan kepada terdakwa hanya sekedar minum dan membeli rokok saja;
- Bahwa terdakwa menulis perjudian jenis togel baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang mendatangi orang pemesan nomor adalah pemasan nomor sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menulis angka tebakannya pemesan yang dilakukan terdakwa adalah menyetorkannya kepada Dwi;
- Bahwa terdakwa baru satu bulan mengenal Dwi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis togel dari pukul 14.00 wib sampai pukul 15.00 wib;
- Bahwa rata-rata omset terdakwa setiap kali putar Sebesar Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah) dengan nomor terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga membeli nomor angka tebakannya togel;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada permainan judi lain yang dilakukan terdakwa,hanya permainan jenis togel saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa berjudi itu salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 4 (empat) lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakannya judi Togel ;
2. Uang tunai Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi Yudi Patra Wibawa bersama rekan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 15.15 wib bertempat di Jalan TB Simatupang
Kel. Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa benar saksi Yudi Patra Wibawa bersama rekan anggota kepolisian melakukan penangkapan pada waktu terdakwa sedang berjalan;
3. Bahwa benar saksi Yudi Patra Wibawa bersama rekan anggota kepolisian yakin bahwa terdakwa yang diinformasikan kepada saksi adalah terdakwa pelakunya karena sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi dengan memakai baju kaos dengan menyebutkan warnanya;
4. Bahwa benar saksi Yudi Patra Wibawa bersama rekan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian dengan mempergunakan taruhan uang;
5. Bahwa benar Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa permainan judi jenis togel;
6. Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut Terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan dari pemasang yang dikirimkan melalui handphone maupun yang memesan secara langsung kepada terdakwa di terminal Sukadame;
7. Bahwa terdakwa tidak sebagai Bandar sendiri dalam permainan judi tersebut, terdakwa menyetorkan uang pemasangan angka tebakkan nomor tersebut kepada orang yang bernama Dwi;
8. Bahwa benar ketika saksi Yudi Patra Wibawa bersama rekan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisikan 4 (empat) lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi togel dan uang tuani Rp.34.000, (tiga puluh empat ribu rupiah);
9. Bahwa peran Dwi dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah Dwi adalah Bandar dari terdakwa;
10. Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencahariannya melainkan Terdakwa melakukan perjudian sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah membeli rokok;
11. Bahwa keuntungan terdakwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.7.000,(tujuh ribu rupiah) dari jumlah Rp.34.000,(tiga puluh empat ribu rupiah);
12. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan terdakwa bisa melalui sms dan bisa langsung memesannya kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sebelumnya sudah ada memesan nomor kepada terdakwa;
14. Bahwa dalam permainan judi togel tidak dapat dipastikan menang, permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
15. Bahwa hubungan uang sebesar Rp 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan perkara terdakwa dari keterangan terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor angka tebakkan;
16. Bahwa permainan judi tersebut dibuka setiap hari perjudian jenis togel Singapura dibuka 5 (lima) kali dalam satu Minggu;
17. Bahwa pada pukul 18.00 Wib diketahui nomor keluar jenis togel yang dilakukan terdakwa;
18. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian tersebut;
19. Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa yang menulis perjudian jenis togel;
20. Bahwa permainan judi jenis togel dibuka oleh terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
21. Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai tukang tulis;
22. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang becak barang;
23. Bahwa alasan terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mencari uang tambahan karena tidak mencukupi dari pekerjaan terdakwa sehari-hari disebabkan masih ada anak terdakwa yang sekolah SMP dan ibunya telah meninggal dunia;
24. Bahwa benar terdakwa sebelumnya ada menulis pesanan nomor perjudian jenis togel;
25. Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dikasih sebesar Rp.7.000,(tujuh ribu rupiah);
26. Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dari Dwi yang memberikannya kepada terdakwa;
27. Bahwa kalau dari orang yang kena tebakannya ada diberikan kepada terdakwa hanya sekedar minum dan membeli rokok saja;
28. Bahwa terdakwa menulis perjudian jenis togel baru 3 (tiga) hari;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa yang mendatangi orang pemesan nomor adalah pemesan nomor sendiri;
30. Bahwa setelah terdakwa selesai menulis angka tebakkan pemesan yang dilakukan terdakwa adalah menyetorkannya kepada Dwi;
31. Bahwa terdakwa baru satu bulan mengenal Dwi;
32. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
33. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
34. Bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis togel dari pukul 14.00 wib sampai pukul 15.00 wib;
35. Bahwa rata-rata omset terdakwa setiap kali putar Sebesar Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah) dengan nomor terdakwa;
36. Bahwa terdakwa juga membeli nomor angka tebakkan togelTerdakwa juga membelinya;
37. Bahwa sifat permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
38. Bahwa terdakwa tidak ada permainan judi lain yang dilakukan terdakwa,hanya permainan jenis togel saja;
39. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa berjudi itu salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ranap Sitompul dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, yaitu berupa izin dari pihak Penguasa atau Pemerintah yang berwenang memberikan atau menerbitkan izin dalam menyelenggarakan permainan tersebut sebagai persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa permainan tebak angka yang dikenal dengan Perjudian jenis togel adalah bersumber dan mengikuti melalui online akan sesuatu permainan yang terjadi di Indonesia, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perizinannya di Indonesia, maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada izin dari Penguasa atau Pemerintah Indonesia;

-Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:



1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi Yudi Patra Wibawa bersama rekan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 wib bertempat di Jalan TB Simatupang Kel. Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar, adapun penangkapan pada waktu terdakwa sedang berjalan, dan terdakwa yang diinformasikan kepada saksi anggota kepolisian adalah terdakwa pelakunya karena sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi anggota kepolisian dengan memakai baju kaos dengan menyebutkan warnanya, dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian dengan mempergunakan taruhan uang dan Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum peran terdakwa tidak sebagai Bandar sendiri dalam permainan judi tersebut, terdakwa menyetorkan uang pemasangan angka tebak nomor tersebut kepada orang yang bernama Dwi, adapun barang bukti yang ditemukan saksi Yudi Patra Wibawa bersama rekan anggota kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisikan 4 (empat) lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebak judi togel dan uang tunai Rp.34.000, (tiga puluh empat ribu rupiah), bahwa peran Dwi dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah Dwi adalah Bandar dari terdakwa, dengan berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan pekerjaan tersebut dilakukan secara sengaja sebagai tujuan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

-Sub unsur permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;



Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa cara terdakwa melakukan permainan perjudian togel yaitu permainan bisa melalui sms dan bisa langsung memesannya kepada terdakwa, yang mana saat terdakwa ditangkap sebelumnya sudah ada memesan nomor kepada terdakwa dan terdakwa melakukan perjudian tersebut bukan sebagai mata pencahariannya melainkan Terdakwa melakukan perjudian sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan permainan judi yang sifatnya untung-untungan tidak dapat dipastikan menang berupa memberi kesempatan untuk bermain judi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai menulis dan menyetorkan rekapan penjualan angka tebakkan judi togel tersebut adalah mendapat keuntungan dari Dwi, dan Terdakwa berperan sebagai tukang tulis maka dinilai perbuatan Terdakwa yang menjadi tukang tulis judi togel bukanlah sebagai pekerjaan pokok terdakwa melainkan hanya sebagai pekerjaan sampingan atau tambahan penghasilan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang becak barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mendapat ijin ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa mendapat izin dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja telah terpenuhi;



- Sub unsur bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut Terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan dari pemasang yang dikirimkan melalui handphone maupun yang memesan secara langsung kepada terdakwa di terminal Sukadame dan permainan judi tersebut dibuka setiap hari perjudian jenis togel Singapura dibuka 5 (lima) kali dalam satu Minggu kemudian pada pukul 18.00 Wib diketahui nomor keluar jenis togel yang dilakukan terdakwa sedangkan terdakwa membuka permainan judi jenis togel dari pukul 14.00 wib sampai pukul 15.00 wib dan rata-rata omset terdakwa setiap kali putar sebesar Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah) dengan nomor terdakwa disamping itu terdakwa juga membeli nomor angka tebakkan togel, yang mendatangi orang pemesan nomor adalah pemesan nomor sendiri, setelah terdakwa selesai menulis angka tebakkan pemesan yang dilakukan terdakwa adalah menyetorkannya kepada Dwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak ada permainan judi lain yang dilakukan terdakwa, hanya permainan jenis togel saja, dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian tersebut adapun sifat permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa mengakui terdakwa yang menulis perjudian jenis togel, peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai tukang tulis;

Menimbang, bahwa di persidangan alasan terdakwa melakukan perjudian jenis togel untuk mencari uang tambahan karena tidak mencukupi dari pekerjaan terdakwa sehari-hari disebabkan masih ada anak terdakwa yang sekolah SMP dan ibunya telah meninggal dunia dan terdakwa sebelumnya ada menulis pesanan nomor perjudian jenis togel, dan terdakwa mengetahui bahwa berjudi itu salah adapun terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dikasih sebesar Rp.7.000,(tujuh ribu rupiah) dari Dwi yang memberikannya kepada terdakwa selain itu kalau dari orang yang kena tebakannya ada diberikan kepada terdakwa hanya sekedar minum dan membeli rokok saja, terdakwa menulis perjudian jenis togel baru 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



permainan judi berupa memberi kesempatan untuk bermain judi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi tambahan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, dimana pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai tukang becak barang dan perjudian tersebut dilakukan Terdakwa di terminal sukadame yang dapat dilalui oleh khalayak umum, maka dinilai perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat tau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sangat berat untuk Terdakwa jalani maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan terhadap kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana hanya untuk mendapat tambahan penghasilan membeli rokok, maka menurut pendapat Majelis Hakim atas pembelaan Terdakwa tersebut akan tetap dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana apapun lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 4 (empat) lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi Togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ranap Sitompul** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ranap Sitompul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 4 (empat) lembar sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi Togel dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh R.O.Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan NoMOR 323/Pid.B /2022/PN PMS